



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak dalam wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Pengisian form.F.2.01
2. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Ayah Biologis yang disetujui oleh ibu kandung
3. Fotocopy Penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum mengenai Pengakuan anak jika ibu kandung orang asing
4. Kutipan Akte Kelahiran asli
5. Fotocopy Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari Pemuka Agama atau penghayat Kepercayaan Tuhan YME
6. KK Orang tua
7. Fotocopy dokumen perjalanan bagi ibu kandung OA
8. Semua fotocopi harus memperlihatkan yang asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengambil nomor antrian dan menyerahkan nomor antrian beserta dokumen persyaratan yang sudah disiapkan kepada petugas pelayanan
2. Jika berkas sudah lengkap, Petugas Pelayanan menerbitkan tanda terima/Kertas Barkode masuk dan meneruskan berkas ke petugas pencatat, jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas mencatat pada buku harian Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak bahwa berkas pemohon telah diterima dan segera diproses, selanjutnya diserahkan ke operator
4. Operator menginput berkas ke Aplikasi SIAK dan mencetak draft Catatan Pinggir Pengangkatan Anak untuk dikoreksi oleh Sub Koordinator
5. Sub Koordinator Perubahan status anak, Pewarganegaraan dan kematian mengoreksi draft Kutipan dan register Akte Pengakuan Anak dan mengembalikan ke Operator
6. Petugas Operator mengajukan Pencetakan Kutipan akta Pengakuan Anak
7. Kabid memverifikasi pengajuan Register dan kutipan pengakuan anak untuk divalidasi oleh Kepala Dinas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 22:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Kepala Dinas memvalidasi pengajuan sertifikasi TTE

9. Operator mencetak Kutipan akte Pengangkatan anak menyerahkan ke petugas pencatat



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Rasakunda (Komplek. Perkantoran Pemerintah Kota Pangkalpinang) 33143 0717421142

<http://disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 (tiga) hari jika persyaratan lengkap sejak berkas diterima oleh petugas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register dan Kutipan Akta Pengakuan anak, Catatan Pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran dan register

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang Jl. Rasakunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang.
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui telpon 0717-432530, surel : disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id